

## Rp57,72 Miliar DAK Fisik Berpotensi Gagal Disalurkan di NTB



<http://kabar24.bisnis.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM, Kamis (15/8) menjelaskan, DAK Fisik yang berpotensi gagal salur di NTB disebabkan dua faktor. Pertama, sebesar Rp38,34 miliar merupakan selisih antara pagu dengan rencana kerja. Hal ini berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemda untuk kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan. Sebesar Rp38,34 miliar DAK Fisik yang berpotensi gagal salur itu bukan karena Pemda tidak dapat merealisasikan. Namun penghematan anggaran secara alamiah.

Kedua, belasan miliar DAK Fisik berpotensi gagal salur di NTB lantaran belum memiliki kontrak. Dengan rincian DAK Afirmasi Transportasi Rekomendasi sekaligus Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp900 juta. Kemudian, DAK Penugasan bidang Pariwisata Kota Mataram sebesar Rp3,82 miliar.

Selanjutnya, DAK Penugasan Bidang Irigasi Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp13,21 miliar. Dan DAK Fisik Transportasi Rekomendasi Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1,45 miliar.

Secara keseluruhan, sampai 31 Juli 2019, DAK Fisik yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke NTB sebesar Rp547,1 miliar lebih atau baru 21,33 persen dari total pagu DAK Fisik tahun 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Untuk Pemprov NTB baru terealisasi Rp64,6 miliar atau 14,16 persen dari pagu Rp457 miliar,

Kemudian Lombok Barat, baru terealisasi Rp75,3 miliar atau 23,46 persen dari pagu Rp321 miliar. Lombok Tengah baru terealisasi Rp47,6 miliar atau 21,25 persen dari pagu Rp224 miliar.

Lombok Timur baru terealisasi Rp68,2 miliar atau 23,2 persen dari pagu Rp294 miliar. Bima baru Rp55,5 miliar atau 24,59 miliar dari pagu Rp225 miliar lebih. Sumbawa baru Rp68,1 miliar atau 24,78 persen dari pagu Rp274,8 miliar.

Selanjutnya Dompu baru terealisasi Rp50 miliar atau 25,71 persen dari pagu Rp194,8 miliar lebih. Sumbawa Barat baru Rp31 miliar atau 21,6 persen dari pagu Rp143,5 miliar. Lombok Utara baru Rp49,9 miliar atau 19,2 persen dari pagu Rp260 miliar,

Selain itu, Kota Mataram baru terealisasi Rp18,6 miliar atau 19,12 persen dari pagu Rp97,6 miliar dan Kota Bima baru terealisasi Rp17,8 miliar atau 24,89 persen dari pagu Rp71,5 miliar. **(nas)**

**Sumber berita:**

1. *Harian Suara NTB, Rp57,72 Miliar DAK Fisik Berpotensi Gagal Disalurkan di NTB, 16 Agustus 2019;*

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa dijelaskan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa<sup>1</sup>.

Transfer ke Daerah terdiri atas:<sup>2</sup>

- a. Dana Perimbangan;  
Dana Perimbangan terdiri atas:
  1. Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
  2. Dana Transfer Khusus.
- b. Dana Insentif Daerah; dan
- c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah<sup>3</sup>.

Dana transfer khusus meliputi:

- a. DAK Fisik  
Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>4</sup>
- b. DAK Nonfisik  
Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah<sup>5</sup> yang terdiri dari:
  1. Dana BOS;  
Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.
  2. Dana BOP PAUD;  
Dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini<sup>7</sup>.
  3. Dana TP Guru PNSD;

---

<sup>1</sup> *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 1 angka 1*

<sup>2</sup> *Ibid, Pasal 2 ayat (2)*

<sup>3</sup> *Ibid, Pasal 1 angka 13*

<sup>4</sup> *Ibid, Pasal 1 angka 22*

<sup>5</sup> *Ibid, Pasal 1 angka 23*

<sup>6</sup> *Ibid, Pasal 1 angka 24*

<sup>7</sup> *Ibid, Pasal 1 angka 25*

Tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

4. Dana DTP Guru PNSD;  
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
5. Dana TKG PNSD;  
Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Dana TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.<sup>10</sup>
6. Dana BOK dan BOKB;  
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan, kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.<sup>11</sup>
7. Dana PK2UKM;  
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah.<sup>12</sup>
8. Dana Pelayanan Adminduk  
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Dana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk mem3amm keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, *Pasal 1 angka 26*

<sup>9</sup> *Ibid*, *Pasal 1 angka 27*

<sup>10</sup> *Ibid*, *Pasal 1 angka 28*

<sup>11</sup> *Ibid*, *Pasal 1 angka 29*

<sup>12</sup> *Ibid*, *Pasal 1 angka 30*

<sup>13</sup> *Ibid*, *Pasal 1 angka 31*